

Analisis Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus di Desa Serdang)

Erni Okta Piani¹, Jusmani², Oktariansyah³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ernioktapiani@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

Serdang Menang Village is one of the villages that receive village funds to help with development in the village. One of the purposes of using village funds is to build existing infrastructure in the village. However, problems often occur in managing village funds so that they are not in accordance with the principles of village financial management. Problems in managing village funds include aspects of transparency, accountability, and accountability reporting. An assessment needs to be carried out to see how transactions use village funds in the management of village funds in Serdang Menang Village for infrastructure development. This analysis includes an assessment of the aspects of transparency, accountability, and accountability reports. This research aims to analyze village fund transactions used in infrastructure development in Serdang Menang Village from the aspects of transparency, accountability, and accountability reports. The research was conducted in Serdang Menang Village from November to December 2023. Village funds in 2020 - 2022, which were used for infrastructure development, were the object of this research, data sourced from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) report. Qualitative methods are used in this research. Research data is visualized in tables and equipped with descriptive paragraphs. The results of this research show that the use of village funds in 2020 - 2022 in Serdang Menang Village for infrastructure development has been well managed. The aspects of transparency, accountability and accountability reports have been fulfilled in the financial management of village funds so that they are categorized as good. It this means that Serdang Menang Village has fulfilled the principles of village financial management in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Transparency, Accountability, Accountability Reports, Village Fund.

ABSTRAK

Desa Serdang Menang menjadi salah satu desa yang menerima dana desa untuk membantu pembangunan di desa tersebut. Dana desa ditujukan untuk membangun infrastruktur di desa. Namun dalam pengelolaan dana desa sering terjadi permasalahan sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan pertanggungjawaban. Penilaian perlu dilakukan analisis untuk melihat bagaimana transaksi penggunaan dana desa pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang. Analisis meliputi penilaian aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan menganalisis transaksi dana desa di Desa Serdang Menang yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dari segi aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban secara jelas dan mendetail. Penelitian telah dilakukan pada bulan November-Desember 2023 yang bertempat di Desa Serdang Menang. Dana desa pada tahun 2020 – 2022 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjadi objek dalam penelitian ini, data bersumber dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data hasil penelitian divisualisasikan dalam tabel dan dilengkapi dengan paragraf deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, penggunaan dana desa tahun 2020 – 2022 di Desa Serdang Menang untuk pembangunan infrastruktur telah dikelola dengan baik. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban telah terpenuhi dalam pengelolaan keuangan, Sehingga pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa dikategorikan baik. Artinya Desa Serdang Menang telah memenuhi ketentuan dalam prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Pertanggungjawaban, Dana Desa.



A. PENDAHULUAN

Desa Serdang Menang menjadi salah satu desa termasuk pada wilayah administrasi Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir (2022), desa ini terdapat tiga Dusun, tujuh RW, dan sembilan RT, wilayah seluas 4,06 km², jumlah penduduk 2.118 jiwa, dan kepadatan penduduk 522 jiwa/km². Desa Serdang Menang menjadi salah satu desa yang mendapatkan aliran dana desa di Kecamatan Sirah Pulau Padang. Kajian awal Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Serdang Menang tahun 2020 – 2022, jumlah dana desa yang diterima tahun 2020 sebesar Rp. 789.598.000,00, 2021 Rp. 797.163.000,00, dan 2022 Rp. 775.738.000,00.

Dana desa yaitu sebagai salah satu dari fungsinya adalah untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2014). Tujuan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama terkait jumlah infrastruktur. Korelasi antara peningkatan jumlah infrastruktur berkaitan dengan rekam jejak aliran dana desa yang telah dipakai untuk pembangunan. Tahapan pengelolaan keuangan dana desa harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Namun, seringkali dalam praktik pengelolannya aspek Akuntabilitas, transparansi, dan laporan pertanggungjawaban tidak terpenuhi.

Akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan pertanggungjawaban sering kali digunakan dalam penilaian pengelolaan keuangan karena aspek tersebut sering menjadi permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa. Bentuk-bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana desa dapat meliputi keterlambatan penyerahan laporan dan bukti pertanggungjawaban yang belum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Masalah lainnya yaitu tidak dipublikasikannya penggunaan dana desa pada tempat-tempat umum dalam bentuk media yang bisa dilihat masyarakat dengan baik seperti baliho, poster maupun spanduk (Bandiyah, 2018; Umbing & Halim, 2021).

Secara umum, tahapan dari pengelolaan dana desa di Desa Serdang Menang tidak diketahui dan belum dilakukan penilaian apakah dalam proses pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa telah memenuhi aturan yang berlaku atau belum, terutama penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan permasalahan ini maka perlu dilakukan analisis penggunaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa guna keperluan pembangunan infrastruktur. Analisis ini dinilai berdasarkan pada aspek pengelolaan keuangan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban). Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis aliran dana desa di Desa Serdang Menang untuk pembangunan infrastruktur, meliputi penilaian aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban.

B. KAJIAN TEORI

Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan program dan kegiatan administrasi yang ada di desa, pengembangan infrastruktur, pelaksanaan administrasi desa, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan masyarakat desa. Anggaran dana desa bersumber dari pengalokasian dana

pendapatan dan belanja pemerintah, dana ini kemudian salurkan sebagai bentuk anggaran ke kabupaten atau kota (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2014).

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN) Provinsi untuk pembangunan desa untuk mendanai pemerintahan, kesejahteraan, dan memperkuat masyarakat. Jumlah dana dalam APBN disalurkan berdasarkan pada data desa dan proporsi yang dialokasikan. Kedua hal ini diperhitungkan mengacuh pada populasi penduduk, angka kemiskinan yang terjadi, cakupan wilayah administrasi, dan aksesibilitas wilayah. Tujuan utama dari penggunaan pendanaan desa dengan dana desa bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan umum dan memungkinkan pemerataan pengembangan dan pembangunan wilayah.

Transparansi

Adanya transparansi dalam proses pengelolaan anggaran keuangan daerah sangat diperlukan. Selain akuntabilitas, salah satu prinsip utama pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Transparansi berarti warga yang berperan sebagai masyarakat mempunyai kesamaan hak dan akses terhadap proses perencanaan anggaran yang mempengaruhi terwujudnya aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya kebutuhan kritis masyarakat.

Transparansi memungkinkan suatu organisasi memberikan informasi relevan dan penting yang relevan dengan lembaganya yang tersedia dan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Transparansi menjelaskan bahwa keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dalam pengelolaan keuangan menurut (Nurhayati dkk., 2016: 225). Transparansi memungkinkan hasil laporan keuangan penggunaan dana desa sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, memastikan bahwa laporan tersebut dilaksanakan dengan benar dan mudah dipahami, tanpa dibuat-buat atau dilebih-lebihkan.

Selain itu, transparansi diartikan sebagai keterbukaan, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak atas informasi yang terbuka dan lengkap tentang akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dan kepatuhan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, juga memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan (Erlina dkk., 2015: 21). Sehingga transparansi menjadi alat penting untuk melindungi keuangan masyarakat dari praktik korupsi yang dilakukan aparat desa. Transparansi memastikan bahwa laporan keuangan penggunaan dana desa disusun sesuai dengan persyaratan pemerintah, dan laporan tersebut dilaksanakan secara akurat, tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan, dan mudah dipahami.

Transparansi merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi meningkatkan kepercayaan publik dengan memastikan akses yang tepat terhadap informasi faktual dan terpercaya. Selain itu, transparansi dapat didefinisikan menjadi suatu keputusan menjadikan suatu permasalahan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat serta memungkinkan kebenarannya dapat ditunjukkan sehingga isu tersebut tidak ada lagi.

Keberadaan transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memenuhi misi negara dalam melayani rakyatnya. Karena pemerintah menjadi pemegang kekuasaan untuk melaksanakan dan membuat kebijakan penting dan dapat mempengaruhi masyarakat banyak. Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat memberikan informasi lengkap tentang kegiatan mereka. Oleh karena itu, transparansi menjadi alat penting untuk melindungi masyarakat dari korupsi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk komitmen mempertanggungjawabkan terhadap penyelenggaraan suatu kegiatan dari badan atau organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung visi dan misi organisasi, meliputi penerapan tindakan akuntabilitas yang berlangsung berkala.

Lebih lanjut, akuntabilitas merupakan suatu wujud kewajiban dimanah penyelenggara kegiatan publik mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah prosesnya serta bertanggung jawab atas akibat dari pelaksanaannya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban dalam akuntabilitas berarti bahwa pelaporan dari kegiatan proses perencanaan penggunaan dana oleh suatu badan dan organisasi bisa dilaporkan dan mampu untuk dipertanggungjawabkan ke hadapan pemerintah terkait dan masyarakat umum (Sirengar, 2015: 86).

Akuntabilitas berdasarkan pengertiannya adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan dari sebuah kinerja dan tindakannya kepada pihak lain yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan informasi (Yohanis & Mizan, 2018: 240).

Laporan Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban menjadi kegiatan pelaporan mengenai alur kegiatan secara menyeluruh yang dilakukan sejak awal sampai dengan selesainya. Pelaporan ini rincikan detail penggunaan dana dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Demikian pula pelaporan penggunaan dana desa harus mematuhi peraturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103 terkait implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan pertanggungjawaban ini memungkinkan pihak pengelola dana desa untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikeluarkan dan memastikan penggunaan dana desa mengikuti ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Direktorat keuangan, 2021).

Pelaporan keuangan memiliki tujuan umum untuk melaporkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan untuk membantu banyak pengguna mengevaluasi sumber daya yang dimiliki perusahaan dan membuat keputusan alokasi, informasi tentang sumber daya yang digunakan untuk kegiatan mencapai tujuan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rencana penelitian terkait aliran dana desa, yaitu:

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Artikel	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
Kamaruddin, Novi Kadewi Sumbawati, Rahmad Hidayat (2022)	Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir	Uji regresi Linier, Uji T, dan Uji R ²	Memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan	Analisis yang dilakukan adalah penggunaan dana desa, bukan dampak dana desa	Penggunaan dana desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa. Total dana yang digunakan berbanding lurus dengan desa (Kamaruddin dkk., 2022).
Dwi Rini, Kencana Dewi, M. Ichsan Siregar (2021)	Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017	Metode target sampling (<i>purposive sampling</i>) dan metode wawancara untuk pengumpulan data	Memfokuskan dana desa sebagai objek dari penelitian yang dilakukan	Tidak menganalisis penggunaan dana secara berkala	Pemanfaatan dana yang digunakan oleh Desa Manggar Raya dinilai pembangunannya yang dikategorikan efektif. Tahapan pemanfaatan dana desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ini mencakup tahap pengelolaan dana desa terkait dengan preferensi peruntukan dana adalah untuk membangun desa (Rini dkk., 2021).
Yulianti, Nurmala, Hendry Saladin (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)	Metode kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif, metode wawancara dan dokumentasi pengamatan di lokasi penelitian	Variabel penelitian menggunakan dana desa	Analisis dalam pengelolaan dana desa dalam penelitian ini tidak dilakukan.	Desa Saleh Makmur pada tahun 2019 – 2020 dapat disimpulkan telah menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Terkait tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilakukan perencanaan dan ditetapkan dalam bentuk RPJM desa. Daftar infrastruktur yang akan dibangun dengan detail anggaran telah tertuang dalam RPJM desa (Yulianti dkk., 2021).
Umi Purwanti (2021)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	Menggunakan metode kualitatif	Dilakukan analisis aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa	Analisis aspek akuntabilitas dan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan dalam penelitian ini, selain itu juga tidak dilakukan analisis dana untuk pembangunan infrastruktur	Tahapan dari pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan dengan berpedoman pada UU No.113 Tahun 2014. Indikator yang menunjukkan ini dapat dilihat pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa. Tahapan dalam

pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desa telah mengikutsertakan masyarakat dan tetap dilakukan secara transparan. Hasil ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa telah memenuhi peraturan perundang – undangan dan prosesnya dilakukan secara transparan (Purwanti, 2021).


Verren Elyviana Supriadi, Aris Soelistyo, Yunan Syaifullah (2020)	Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegek Kabupaten Blitar	Menggunakan regresi data panel, uji kriteria model dengan uji chow, uji hausman. uji statistik T, F, dan R ²	Melakukan analisis penggunaan dari dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa	Pengaruh dari dana desa tidak dianalisis, namun dianalisis penggunaan dana desa	Adanya dana desa secara nyata telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu. Selain itu, belanja modal secara nyata sangat berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur. Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh dana desa terhadap jumlah penduduk (Supriadi dkk., 2020).
Hasanah, Siti, Nurhayati Enung, dan Purnama Dendi (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan	Menggunakan metode verifikatif, metode eksplanasi	Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian aspek akuntabilitas dari pengelolaan dana desa	Analisis aspek transparansi dan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan dan juga tidak memfokuskan analisis dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari laporan keuangan, keahlian aparatur desa dalam pengelola keuangan desa, dan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dalam pemerintahan desa (Hasanah dkk., 2020).

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan definisinya, menurut Sugiyono (2019), kerangka pikiran merupakan bagian yang menjelaskan alur berjalan dari penelitian. Tujuan dari pembuatan dari kerangka pikir adalah agar dapat memberikan informasi mengenai gambaran dengan pendekatan teoritis mengenai hubungan antara variabel – variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, alur kerangka penelitian meliputi hubungan dari transparansi, akuntabilitas, laporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Serdang Menang untuk pembangunan infrastruktur (Gambar Kerangka Pemikiran).

Terkait tujuan dari penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa agar kondisinya lebih baik lagi ((Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2014). Untuk mencapai tujuan ini maka perlu dilakukan pengelolaan dana desa yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan

laporan pertanggung jawaban. Aspek ini dianalisis karena akuntabilitas, transparansi, dan pelaporan pertanggungjawaban merupakan hal yang menimbulkan permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan dana desa.



Gambar Kerangka Pemikiran

Dana desa di Desa Serdang Menang dalam kerangka pikir dikaji dari laporan APBDes desa yang dikhususkan pada penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur. Dana desa untuk pembangunan infrastruktur dianalisis berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggung jawaban untuk menentukan kualitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Serdang Menang. Transparansi terkait keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengelolaan dana desa, akuntabilitas terkait bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban terkait dokumen bukti dari anggaran dana desa yang telah digunakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Dana desa adalah objek dalam penelitian ini, yaitu dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur periode 2020 – 2022 pada APBDes Desa Serdang Menang. Data ini diperoleh dari arsip laporan Desa Serdang Menang terkait laporan APBDes tahun 2020 – 2022 dan wawancara dengan pemerintah desa. Kemudian dilakukan analisis yang meliputi kajian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan jenis infrastruktur yang dibangun, serta penilaian aspek transparansi dan akuntabilitas. Penilaian aspek transparansi dilakukan dengan menilai variabel dari ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kemudahan akses informasi, keterbukaan proses, dan ketaatan pada peraturan. Akuntabilitas dinilai berdasarkan kelengkapan dari variabel laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, keterbukaan rencana APBDes, dan pengawasan pengelolaan dana desa. Laporan pertanggungjawaban dinilai berdasarkan ketersediaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang (Tabel Daftar definisi variabel operasional penelitian). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan gambar yang dilengkapi dengan paragraf deskriptif untuk menjelaskan dan mendukung hasil dari penelitian.

Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Sumber data
Transparansi	Transparansi memungkinkan suatu organisasi memberikan informasi relevan dan penting yang relevan dengan lembaganya yang eksisting dan dapat dimengerti oleh orang secara luas. Transparansi menjelaskan bahwa keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dalam pengelolaan keuangan menurut (Nurhayati dkk., 2016: 225).	Penilaian data transparansi bersumber dari aspek keterbukaan dan kejelasan dalam keseluruhan proses pengelolaan dana desa untuk detail setiap kegiatan dan program penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.
Akuntabilitas	Akuntabilitas berdasarkan pengertiannya adalah sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya kepada pihak lain yang mempunyai hak serta kewajiban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban dan informasi. (Yohanis & Mizan, 2018).	Penilaian data akuntabilitas bersumber dari berbagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa sebagai pengelola dana desa untuk detail setiap kegiatan dan program penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
Laporan Pertanggungjawaban	Pelaporan pertanggungjawaban menjadi kegiatan pelaporan mengenai alur kegiatan secara menyeluruh yang dilakukan sejak awal sampai dengan selesainya. Pelaporan ini rincikan detail penggunaan dana dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Demikian pula pelaporan penggunaan dana desa harus mematuhi peraturan dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 103 terkait implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan pertanggungjawaban ini memungkinkan pihak pengelola dana desa untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikeluarkan dan memastikan penggunaan dana desa mengikuti ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan(Direktorat keuangan, 2021).	Penilaian laporan pertanggungjawaban bersumber dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban untuk detail kegiatan dan program penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
Dana desa	Dana desa merupakan dana dikhususkan untuk membiayai kegiatan administrasi desa, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di desa, pelaksanaan administrasi desa, perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan masyarakat. Anggaran dana desa bersumber dari dana yang disalurkan melalui dana pendapatan dan belanja pemerintah. Dana ini kemudian disalurkan ke anggaran setiap daerah kabupaten atau kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60, 2014)	Sumber kajian dana desa bersumber dari laporan APBdes pada tahun kajian data yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait analisis dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Serdang Menang didapatkan beberapa hasil yaitu sebagai berikut:

Transparansi

Penilaian transparansi pada penggunaan dana desa tahun 2020 – 2022 untuk kategori ketersediaan aksesibilitas detail perencanaan anggaran penggunaan dana desa telah tersedia dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dokumen

tersedia dalam bentuk hardcopy dan tersedia di perangkat desa (kepala desa dan sekretaris desa). Kejelasan dan kemudahan akses informasi dilakukan pengumuman perincian umum dari penggunaan dana desa dimuat dalam baliho dan pengumuman dilakukan dengan memajang baliho pada area yang bisa diakses publik. Keterbukaan proses dilakukan perencanaan penganggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam APBDes yang dilakukan dengan Musyawarah desa (Musdes) dan Musdes dilakukan pada tahun sebelumnya realisasi dari APBDes. Terkait ketaatan pada peraturan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Serdang Menang melakukan pengelolaan keuangan dana desa dengan mengikuti peraturan yang telah diberlakukan dalam mendukung upaya pencapaian pengelolaan keuangan desa baik dan prosesnya secara transparan.

Transparansi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang tahun 2020 – 2022

Tahun	Ketersediaan aksesibilitas dokumen	Kejelasan dan kemudahan akses informasi dana desa	Keterbukaan proses	Ketaatan pada peraturan
2020, 2021, 2022	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan tersedia di perangkat desa (kepala desa dan sekretaris desa) 	<ul style="list-style-type: none"> Perincian umum dari penggunaan dana desa dimuat dalam baliho. Pengumuman dilakukan dengan memajang baliho pada area yang bisa diakses publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam APBDes yang dilakukan dengan musyawarah desa (Musdes). Musdes dilakukan pada tahun sebelumnya realisasi dari APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan pengelolaan dana desa taat dan mengikuti semua aturan yang berlaku

Sumber: Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Serdang Menang

Akuntabilitas

Penilaian pengelolaan keuangan dana desa tahun 2020 – 2022 di Desa Serdang Menang dari aspek akuntabilitas didapatkan hasil indikator yang menunjukkan bahwa laporan keuangan dana desa telah terpenuhi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Ketersediaan baliho yang memuat informasi umum penggunaan dana desa menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan telah terpenuhi. Musyawarah desa dilaksanakan untuk menyusun APBDes sebagai bentuk keterbukaan proses pengelolaan dana desa. Semua Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Serdang Menang diawasi oleh Babinkatibnas, Babinsa, Polsek, dan Pendamping Desa. Pemerintah Desa Serdang Menang secara umum sangat terbuka sekali dalam memberikan informasi dan data guna memperlancar penilaian.

Akuntabilitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang tahun 2020 – 2022

Tahun	Laporan keuangan	Publikasi laporan keuangan	Keterbukaan rencana APBDes	Pengawasan	Keterangan
-------	------------------	----------------------------	----------------------------	------------	------------

2020, 2021, 2022	Tersedia dan ada (dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban)	Tersedia dan ada (dalam bentuk baliho)	Semua proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka (dengan Musdes)	Pengelolaan keuangan desa telah diawasi oleh Babinkatibnas, Babinsa, Polsek, dan Pendamping Desa	Keterbukaan informasi
------------------------	--	--	--	--	-----------------------

Sumber: Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Serdang Menang

Laporan Pertanggungjawaban

Penilaian aspek laporan pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan penggunaan dana desa sangat bervariasi dalam penggunaan untuk pembangunan infrastruktur. Secara terperinci pemakaian dana desa yang digunakan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa dari kajian data APBDes Desa Serdang Menang tahun 2020-2022 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Serdang Menang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020 – 2022


Tahun	Jenis infrastruktur	Jumlah penggunaan dana	LPJ	Keterangan
2020	Pelebaran pembangunan jalan lingkungan (1082 m x 2 m x 0,07 m)	Rp 614.368.100,00	Ada	100%
2021	1. Pembangunan mandi cuci kakus umum (MCK) bertiang 1 unit	Rp 40.291.000,00	Ada	100%
	2. Pembangunan plat deker	Rp 3.902.500,00	Ada	100%
	3. Pembangunan siring	RP 55.694.000,00	Ada	100%
	4. Pembangunan plat deker	Rp 4.399.000,00	Ada	100%
	5. Pelebaran dan pembangunan jalan lingkungan (600 m x 2,0 m x 0,10 m)	Rp 303.440.800,00	Ada	100%
	6. pembangunan jalan usaha tani	Rp 70.862.160,00	Ada	100%
2022	Pembangunan jalan usaha tani	Rp 169.771.760,00	Ada	100%

Sumber: APBDes Desa Serdang Menang tahun 2020-2022

Kajian APBDes Desa Serdang Menang menunjukkan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2020 – 2022 untuk pembangunan infrastruktur telah lengkap laporan pertanggungjawabannya dengan kelengkapan bukti fisik 100%. Laporan pertanggung- jawaban disusun secara terperinci oleh pemerintah desa yang diketuai oleh kepala desa (kades). Infrastruktur yang dibangun dengan dana desa adalah pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani dan jalan lingkungan untuk tahun anggaran 2020 dan 2022, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2021 adalah pembangunan siring, plat deker, dan MCK umum.

Perbandingan jumlah dana desa dan penggunaan dana untuk pembangunan Infrastruktur

Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang dibanding dengan jumlah dana yang diterima terus menurun setiap tahunnya (2020 – 2022). Indikasi ini menunjukkan bahwa anggaran dana desa telah terus berkurang untuk pembangunan infrastruktur. Ditinjau berdasarkan jumlah infrastruktur yang dibangun, tahun 2021 menunjukkan jumlah jenis infrastruktur lebih banyak di banding tahun 2020 dan 2022.



Gambar Data jumlah dana desa, jumlah dana pembangunan infrastruktur, dan persentase jumlah dana desa dengan jumlah dana pembangunan infrastruktur tahun 2020 – 2022 di Desa Serdang Menang

PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa di Desa Serdang Menang tahun 2020 – 2022 berdasarkan hasil dari penilaian aspek transparansi, akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban bahwa penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah terkategori baik dengan terpenuhinya kriteria dalam ke 3 aspek tersebut. Sehingga penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian aspek transparansi berdasarkan variabel ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kemudahan akses informasi dana desa, keterbukaan proses, dan ketaatan pada peraturan ke semuanya telah terpenuhi. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam aspek transparansi, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang tidak memiliki masalah sehingga mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Kondisi ini diperjelas oleh pendapat Nurhayati dkk. (2016: 225), bahwa transparansi menjelaskan keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dalam pengelolaan keuangan dan dengan adanya transparansi memungkinkan suatu organisasi memberikan informasi relevan dan penting yang relevan dengan lembaganya yang tersedia dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Indikator ini mengarah ke bentuk pemerintahan Desa Serdang Menang ke arah yang baik (*Good Governance*). Syarat terbentuknya pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi indikator ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kemudahan akses informasi dana desa, keterbukaan proses, dan ketaatan pada peraturan yang menjamin transparansi dalam keseluruhan dan mendetail dalam pengelolaan keuangan.

Aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan hasil penilaian telah memenuhi indikator laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, keterbukaan rencana APBDes, dan pengawasan dalam tahapan penggunaan dana desa. Pemerintah desa bersikap terbuka terutama dalam memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa. Pemerintahan Desa Serdang Menang dengan

kondisi yang sekarang dapat dikatakan telah *accountable* dalam pengelolaan dana desa, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Indikator ini telah terlihat dari penyediaan informasi penyelenggaraan oleh pemerintah desa secara terbuka kepada masyarakat dengan ikut melibatkan peran masyarakat dalam musyawarah desa untuk rencana APBDes. Namun, untuk kondisi lengkap harusnya pemerintah desa juga mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan, dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan secara tepat, ketersediaan saran bagi publik untuk penilaian pemerintah desa terhadap tanggung jawab publik sehingga masyarakat bisa menilai tingkat pencapaian program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola dana desa.

Berdasarkan penilaian aspek laporan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Serdang Menang dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 – 2022 untuk pembangunan infrastruktur telah lengkap semua laporan pertanggungjawabannya untuk setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Serdang Menang telah bertanggungjawab. Laporan pertanggung- jawaban terkait kegiatan dan program pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan mulai dari tahapan pertama hingga tahapan akhir dari suatu kegiatan dengan memuat daftar penyerahan dana dan bukti transaksi yang lengkap.

Analisis menunjukkan bahwa keuangan dana desa di Desa Serdang Menang telah berjalan dengan pengelolaan yang baik, ini dapat ditunjukkannya dari hasil penilaian aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban yang ke semuanya telah terpenuhi dengan baik. Pemerintah Desa Serdang Menang sebagai pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap dana desa, pada saat penilaian sangat menekankan pada prinsip keterbukaan informasi publik. Informasi – informasi terutama terkait penggunaan dana desa yang salurkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Serdang Menang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Serdang Menang Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dikategorikan telah berjalan dengan baik. Kesimpulan ini didukung dengan indikator bahwa penggunaan dana desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa telah memenuhi penilaian dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban. Salin itu, dari penelitian menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Desa Serdang Menang tetap mempertahankan prinsip transparansi dan mematuhi regulasi pengelolaan keuangan desa seperti yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

Laporan keuangan dana desa di Desa Serdang Menang hanya dapat diakses secara *hardcopy* dan dipublikasikan melalui baliho pada 1 tempat, ini menjadi temuan dari hasil penelitian. Isi dari baliho tidak memuat detail aliran dana dari penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa akses keuangan dana desa masih terbatas dan masih sulit untuk diketahui masyarakat, terutama masyarakat Desa Serdang Menang dan sekitarnya. Solusi yang dapat diterapkan oleh

pemerintah Desa Serdang Menang untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pembuatan situs web Desa Serdang Menang. Kegunaan dari situs web ini tidak hanya memberikan informasi tentang transparansi penggunaan dana desa tetapi juga dapat menjadi media komunikasi dan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Akses pelayanan umum keperluan masyarakat juga dapat dilakukan melalui situs web ini agar mempermudah administrasi desa yang pada akhirnya akan membuat Desa Serdang Menang menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Tingkat kepercayaan masyarakat Desa Serdang Menang akan semakin meningkat terhadap pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2022). *Kecamatan Sirah Pulau Padang Dalam Angka Sirah Pulau Padang Subdistrict in Figures 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Direktorat keuangan. (2021). *Prosedur laporan Petanggung Jawaban Dana Uai. Prosedur laporan Petanggung Jawaban Dana Uai*, B06-004.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan R. (2015). *Akuntans Keuangan Daerah berbasis akrual*. Salemba Empat.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Kamaruddin, K., Kadewi Sumbawati, N., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 73–81. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.732>
- Nurhayati, N., Lestira, O. M., & Fadilah, S. (2016). the influence of accounting information quality accountabelity and transparency of financial reporting on the level of zakat. *International Journal in Management and Social Science*, 4(4), 223–232.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2014). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014). *Dana Desa Yang Bersumber Dari Angaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>

- Rini, D., Dewi, K., & Siregar, M. I. (2021). Analisis Penggunaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Dalam Menerapkan Permendes No. 19 Tahun 2017. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.31851/neraca.v5i1.5358>
- Sirengar Baldric. (2015). *akuntansi sektor public (akuntansi berbasis actual)*. UPPSTIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Supriadi, V. E., Soelistyo, A., & Syaifullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 247–261. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.12366>
- Umbing, G. B., & Halim, A. (2021). Evaluasi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinharjo Kabupaten Bantul). *Abdi Equator*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26418/abdiequator.v1i1.45679>
- Yohanis, L., & Mizan. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 (akuntansi untuk Perusahaan Jasa dan Dagang)* (6 ed.). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>